

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masalahah

1. Pengertian Masalahah

Secara etimologi, Kata masalahah berasal dari kata *ṣalūḥa-yaṣluḥu-ṣalḥan-maṣlahatan* yang diartikan baik, selaras, dan berguna. Maknanya adalah penetapan suatu hukum yang didasarkan pada asas kebaikan atau kepentingan, dimana tidak ditemukan ketetapan khusus maupun umum tentangnya dalam syariat.¹ Dalam bahasa arab untuk konsep masalahah adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Konsep masalahah sesungguhnya mengandung dua aspek utama: pertama, menarik atau mendatangkan kemaslahatan (manfaat), dan kedua, menolak atau menghindari kemudaratan (bahaya/kerugian).²

Dengan kata lain, masalahah dalam pemikiran Islam merujuk pada tindakan yang tidak hanya berfokus pada menghadirkan hal-hal yang bermanfaat, tetapi juga secara bersamaan berupaya mencegah atau menjauhkan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan. Konsep ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penentuan hukum Islam (fiqh). Masalahah memiliki cabang dalam *qawa'id al-fiqiyah* (kaidah-kaidah fiqh), yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan umum).”

¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 171-172.

² Darmawati, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 69.

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin terkait urusan rakyat haruslah berdasarkan pada prinsip mengutamakan kemaslahatan publik dan bertujuan untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat luas.³

Adapun menurut istilah, para ulama ushul mendefinisikan masalah dalam beberapa pandangan, yaitu:⁴

a. Al-Ghazali

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَ لَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ، وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Kemaslahatan pada hakikatnya adalah konsep tentang memperoleh manfaat atau menghindarkan bahaya. Namun, yang kami maksud bukanlah sekedar upaya menarik keuntungan dan menghindari bahaya sebagai tujuan (*maqasid*) dan kepentingan makhluk dalam mencapai keinginan mereka. Melainkan, yang kami diartikan sebagai kemaslahatan (*maslahat*) adalah upaya melindungi dan memelihara tujuan syariat.”

b. Ali Hasaballah

عَلِمْتُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا يُرَادُ بِهَا إِلَّا تَحْقِيقُ مَصَالِحِ الْخَلْقِ، وَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَصْلَحَةِ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ، وَ أَنَّ الْمَصَالِحَ بِحَسَبِ مَرْتَبَتِهَا فِي الْوَفَاءِ بِمَطَالِبِ الْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَ إِشْبَاعِهَا - ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ: مَصَالِحُ ضَرُورِيَّةٌ، وَ مَصَالِحُ حَاجِيَّةٌ وَ مَصَالِحُ تَحْسِينِيَّةٌ

“Seperti yang telah dipaham, syariat diadakan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan bagi makhluk. Kemaslahatan sendiri diartikan sebagai upaya mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan. Berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam kehidupan

³ Imam Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 124.

⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2018), 161-163.

manusia, kemaslahatan terbagi menjadi tiga kategori: *maslahat dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniah* (tersier).”

Al-Maslahah adalah konsep pemeliharaan tujuan syariat Islam yang meliputi lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala hal yang menjaga kelima aspek ini dianggap sebagai *al-Maslahah* (kemaslahatan), sedangkan yang merusaknya adalah mafsadah (kerusakan). Menolak hal-hal yang merusak kelima aspek tersebut juga termasuk bentuk kemasalahatan.⁵ Penetapan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia dengan membawa kebaikan dan mencegah keburukan.

Kemaslahatan bersifat dinamis, tidak terbatas pada aspek atau kelompok tertentu. Melainkan berkembang seiring kemajuan peradaban dan perubahan lingkungan. Suatu hukum bisa memberikan manfaat pada suatu waktu namun berpotensi membawa mudarat di waktu lain. Begitu pula, hukum yang bermanfaat di satu lingkungan bisa jadi membawa dampak buruk di lingkungan yang berbeda.⁶ Penentuan aspek kemaslahatan berpedoman pada maksud dan tujuan syariat Islam, bukan keinginan manusia. Menurut Al-Ghazali, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kemaslahatan agar dapat dijadikan dasar hukum, yaitu: 1) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, 2) tidak berlawanan dengan nash syariat Islam, dan 3) harus dalam kategori

⁵ Tgk. Safriadi, *Maqasyid Al-Syariah & Maslahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021), 56.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

kemaslahatan yang bersifat *daruri* (mendesak), baik untuk individu maupun masyarakat luas secara universal.⁷

Sahabat Nabi menerapkan berbagai kebijakan demi kemaslahatan, seperti mendirikan penjara, mencetak mata uang, dan mengatur sistem perpajakan tanah taklukan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hukum bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dengan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kesulitan, meski belum ada ketentuan hukum spesifik sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan mengenai pengertian masalah adalah tindakan hukum yang memberikan manfaat dan ketentraman bagi manusia, baik secara jasmani, jiwa, akal, maupun rohani, dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Orientasi masalah dalam hukum memberikan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum, menjadikannya standar universal dalam memahami hukum Islam, bukan sekedar berdasarkan logika manusia yang cenderung mengutamakan rasionalitas dan pemikiran akal semata.

2. Dasar Hukum Masalah

Menurut pendapat para ulama, disepakati bahwa hukum syariat memiliki tujuan dan manfaat untuk menata kehidupan umat manusia di dunia. Hal ini telah diuraikan dalam berbagai ayat Al-Quran, yakni:

a. Al-Qur'an

Pada surah Al-Anbiya' ayat 107, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ①

⁷ Tgk. Safriadi, *Maqasyid Al-Syariah & Masalahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021), 57.

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS Al-Anbiya’ [21]: 107).⁸

Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menerangkan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan hukum-hukum yang membawa maslahat untuk umat manusia di dunia maupun di akhirat. Hanya mereka yang mengingkari Allah SWT yang akan menolak dan berpaling dari kemaslahatan ini. Penolakan tersebut terjadi karena lemahnya kesiapan batin dan rendahnya kesadaran dalam diri mereka. Mereka tidak bersedia menerima dan mensyukuri rahmat serta nikmat yang Allah berikan, sehingga pada akhirnya mereka tiak akan merasakan kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti.

Pada surah Al-Yunus ayat 57, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, pelajaran (Al- Qur’an) telah datang kepadamu dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”. (QS Al-Yunus [10]: 57).⁹

Menurut tafsir Mustafa Al-Maraghi, kata *rahmatan lil mukminin* dalam ayat tersebut menggambarkan pengaruh positif Al-Qur’an yang dapat meresap ke dalam hati orang-orang beriman. Pengaruh tersebut terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu: semangat

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Al-Wa’ah. 2019), 508.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Al-Wa’ah. 2019), 181-182.

untuk berkorban dalam kebaikan, keinginan untuk membantu mereka yang menderita, serta kemampuan mengendalikan diri dari tindakan penganiayaan, kesewenang-wenangan, dan penghianatan.

b. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijadikan sebagai dasar hukum syariat yang menunjukkan keberlakuan konsep *masalahah*, dalam hadist tersebut Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُرَيْقٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجْمٍ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah menyebabkan kemudharatan pada dirimu sendiri dan jangan pula menimbulkan kemudharatan bagi orang lain”. (H.R. Ibnu Majah).

Berdasarkan pemahaman Najmuddin At-Tufi terhadap hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan utama tujuan hukum adalah kemaslahatan, bukan hal lainnya. Hal ini menjadi bukti tekstual yang menunjukkan keberadaan dan pentingnya konsep *masalahah* itu sendiri.

3. Kehujjahan Masalahah

Dalam Islam terdapat empat sumber hukum pokok yaitu, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang telah disepakati menurut para ulama ushul fiqh. Mereka berpendapat bahwa dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist), *ijma'*, *qiyas*, atau *istihsan* dapat digunakan untuk menetapkan hukum pada peristiwa yang tidak memiliki hukum yang

jasas dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan kemaslahatan umum.¹⁰ Para ulama ushul fiqh menyetujui bahwa *Maslahah al-Mu'tarabah* bisa menjadi dalil dalam hukum Islam, dengan qiyas sebagai salah satu metodenya. Mereka juga sepakat *Maslahah al-Mulgha* dan *Maslahah al-Gharibah* sebagai dalil karena tidak terdapat dalam praktik syara'.

Disebutkan pula bahwa masalah dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum syariah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Sejalan dengan maksud dan tujuan diturunkannya syariah (*maqasid a-shariah*).
- b. Tidak mengandung pertentangan dengan ketentuan Al-Quran.
- c. Tidak berlawanan dengan ajaran hadist Nabi.
- d. Tidak menyalahi kesepakatan ulama (*ijma*).
- e. Tidak menyimpang dengan metode *qiyas*.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan yang lebih utama (mengutamakan kemasalahan yang penting dari pada yang tidak telalu penting).¹¹

4. Macam-Macam Masalahah

Para ulama yang mengkaji ushul fiqh telah membagi masalah menjadi sebagian kategori untuk menjaga kemaslahatan secara menyeluruh dan seimbang. Pembagian ini dapat dikategorikan menjadi beberapa pendapat ulama, yaitu:

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 25-126.

¹¹ Kasturi, *Buah Pikir Untuk Umat Telaah Fikih Holistik*, (Kediri: Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008), 31.

Pertama, berdasarkan kekuatannya, para ulama mengklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyah* (Kemaslahatan Primer)

Maslahah al-Dharuriyah adalah kebutuhan mendasar manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat, yang berkaitan dengan kemanfaatan, jadi jika kelima prinsip pada *dharuriyah* tersebut salah satunya tidak terlaksana, maka hancurlah kehidupan manusia. Prinsip-prinsip pada *dharuriyah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kemaslahatan ini dikenal sebagai *al-masalih al-khamsah*.¹² Allah mewajibkan manusia memenuhi kebutuhan pokok ini karena jika diabaikan, kehidupan dunia akan rusak dan keselamatan akhirat akan tercapai.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyah* (Kemaslahatan Sekunder)

Maslahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang diperlukan manusia berguna memudahkan pemenuhan utama manusia, serta mengurangi kesukaran mereka. Pada hal ini memberikan ketentuan hukum yang meringankan bagi kehidupan manusia. Bentuk keringanan yang diberikan untuk menjaga kebutuhan dasar umat manusia atau suatu kemaslahatan diperlukan dalam menghadapi beragam kesukaran hidup.¹³

Contoh kemaslahatan *hajiyat* dalam ibadah meliputi: keringanan shalat qasar dan berbuka puasa saat musafir. Dalam

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1894), 109.

¹³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1997), 115.

muamalah mencakup dibolehkannya berburu, mengonsumsi makanan halal, serta transaksi jual beli saham, sistem pertanian, pengelolaan perkebunan telah disahkan dalam syariat Islam dengan tujuan menopang lima kebutuhan dasar *al-mashalih al-khamsah*.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* (Kemaslahatan Tersier)

Maslahah al-Tahsiniyah merupakan bentuk kemaslahatan berfungsi sebagai penyempurna dan perluasan yang bersifat *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Kemaslahatan *tahsiniyat* ini bertujuan untuk meningkatkan akhlak dan etika dalam kehidupan. Meski ketiadaannya tidak menyebabkan kekacauan atau kehancuran dalam masyarakat, namun kemaslahatan *tahsiniyat* masih memegang fungsi yang penting dalam mencukupi keperluan umat manusia untuk mencapai kesempurnaan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang memiliki nilai gizi tinggi, mengenakan pakaian yang sopan dan indah, melaksanakan ibadah sunnah sebagai amalan, serta menerapkan berbagai metode untuk memelihara kebersihan dan menjaga kesucian tubuh dari segala bentuk najis.¹⁴

Kedua, ditinjau berdasarkan sifat perubahannya, Nasroen Haroen mengutip pendapat Muhammad Musthafa al-Syalabi yang mengelompokkan *maslahat* menjadi dua kategori, sebagai berikut:

¹⁴ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 26-27.

a. *Al-Maslahah al-Tsabitah*

Al-Maslahah al-Tsabitah merupakan kemaslahatan yang memiliki sifat permanen dan tidak mengalami perubahan hingga akhir zaman. *Maslahah* jenis ini berkaitan erat dengan persoalan ibadah dan ketentuan-ketentuan yang sudah pasti (*muqaddarat*), dimana dalam penetapannya harus mengutamakan nash dan ijma' para ulama. Jadi mengenai ini dapat dilihat pada berbagai bentuk ibadah wajib seperti pelaksanaan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, pembayaran zakat, serta pelaksanaan ibadah haji.

b. *Al-Maslahah al-Mutaghayyirah*

Al-Maslahah al-Mutaghayyirah merupakan *maslahah* yang dapat berganti mengikuti perbedaan letak, tempo, dan subjek hukum. *Maslahat* kategori tersebut umumnya berkaitan dengan urusan muamalah dan adat istiadat masyarakat, seperti terlihat pada keberagaman jenis olahan makanan yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lain. Berdasarkan pendapat Musthafa al-Syalabi, pembagian kategori ini sangat penting untuk memberikan batasan yang jelas mengenai maslahat mana yang dapat mengalami perubahan dan mana yang harus tetap dipertahankan.¹⁵

Ketiga, mengenai cakupan konsep *al-Maslahah*, Husain Hamid Hassan berpendapat bahwa pemahaman mendalam tentang konsep hanya dimiliki oleh Imam al-Ghazali yang berjudul *Syfa'ul al-'Alil*.

¹⁵ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997), 117.

Dalam kitab tersebut, al-Ghazali mengklasifikasikan *al-Maslahah* kedalam tiga kategori, yaitu:

a. *Al-Maslahah al- 'Ammah*

Al-Maslahah al- 'Ammah merupakan konsep kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan publik atau masyarakat luas. Perlu dipahami bahwa kemaslahatan umum ini tidak harus mencakup kepentingan setiap individu dalam masyarakat, melainkan dapat merujuk pada kepentingan sebagian besar atau mayoritas umat. Untuk memberikan gambaran konkret, para ulama memperbolehkan tindakan tegas terhadap penyebar ajaran sesat yang bisa merusak keyakinan pemeluk agama Islam, karena hal ini dianggap sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

b. *Al-Maslahah al-Lati Tata'allaqu bi Maslahat al-Aghlab*

Al-Maslahah al-Lati Tata'allaqu bi Maslahat al-Aghlab adalah konsep kemaslahatan yang berfokus pada kepentingan mayoritas masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh sistem jaminan dalam proses produksi barang pesanan. Ketika seseorang dipercaya mengolah bahan baku milik pemesan untuk diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi, mereka memiliki kewajiban untuk mengganti bahan baku yang rusak karena kesalahan mereka. Aturan ini diberlakukan berdasarkan pengalaman umum bahwa kebanyakan penerima pesanan sering kurang menjaga diri dalam menjalankan profesinya.

c. *Al-Maslahah al-Khashshah al-Nadira*

Al-Maslahah al-Khashshah al-Nadira merupakan jenis kemaslahatan bersifat individual atau pribadi, dan kemunculannya sangat jarang terjadi. Contoh dari kemaslahatan jenis ini adalah keputusan hukum terkait status pernikahan seseorang yang hilang (*mafqud*), dimana hal ini hanya menyangkut kepentingan pribadi individu tertentu dan kasusnya tidak umum terjadi di masyarakat.

Keempat, menurut perspektif syara', kemaslahatan ini dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan keberadaannya, yaitu:¹⁶

a. *Al-Maslahah al-Mu'tarabah*

Al-Maslahah al-Mu'tarabah adalah kemaslahatan yang telah mendapat pengakuan oleh syariat, ditandai dengan adanya isyarat syari' secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa kemaslahatan tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum. Misalnya, kewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadhan mendatangkan kemaslahatan umat manusia, yakni sebagai sarana pendidikan fisik dan spiritual. Manfaat tersebut berhubungan dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan dan tidak bisa digugurkan oleh siapapun.¹⁷

b. *Al-Maslahah al-Mulghah*

Al-Maslahah al-Mulghah ialah suatu kemaslahatan yang dipandang baik menurut akal pikiran manusia, namun ditolak oleh syariat karena terdapat bukti syar'i yang tidak mengakuinya.

¹⁶ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 71-72.

¹⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 141.

Contohnya adalah seorang penguasa melakukan *jima'* pada siang hari ketika ramadhan, kemudian dijatuhi sanksi untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai hukuman. Penetapan hukuman ini dimaksudkan agar memberikan efek jera kepadanya.

c. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Murslah ialah perkara-perkara yang dinilai baik berdasarkan akal dan sejalan dengan maksud syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ditemukan dalil syara' yang menentanginya. Selain itu, tidak terdapat dalil yang mendukung maupun mentangnya. Dengan demikian, masalah mursalah disebut sebagai mutlak, karena tidak ada dalil yang menunjukkan benar ataupun salah.¹⁸

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli berasal dari bahasa Arab dan jamaknya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. Kata *al-bai'* menggambarkan makna yang berlawanan, yakni kata *al-syira'* (beli). Jadi dapat dikatakan *al-bai'* mencakup makna beli maupun jual.¹⁹ Sedangkan, secara bahasa, Wahbah al-Zuhaily mendefinisikannya dengan mengganti sesuatu dengan yang lain.²⁰

¹⁸ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

¹⁹ M. Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

²⁰ Ihsan, Ghufroon, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 67.

Menurut para ahli fikih mengenai definisi jual beli menurut istilah atau terminologi, yaitu:²¹

- a. Sayyid Sabiq menggambarkan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang lain dimana kedua pihak menerima ataupun mengalihkan hak milik dengan adanya pengganti yang diizinkan.
- b. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli merupakan suatu transaksi yang didasarkan pada peralihan antara harta, yang menyebabkan perpindahan kepemilikan tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli dimaknai sebagai perpindahan kepemilikan antara harta yang dimiliki oleh orang lain.

Dalam Islam, jual beli diartikan sebagai suatu transaksi dimana dua pihak saling menukar harta dengan harta lainnya, disertai dengan pengalihan hak kepemilikan, dan dilakukan dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan pengertian tersebut, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran apapun, baik itu barang dengan barang, uang dengan barang, atau uang dengan uang. Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, jual beli adalah proses pertukaran barang berharga antara dua pihak yang telah mencapai kesepakatan bersama dan dilakukan sesuai dengan hukum.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam, transaksi jual beli adalah sarana untuk saling membantu. Islam menganjurkan setiap individu untuk

²¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112-113.

²² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 92.

menjalankan jual beli sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup serta menetapkan panduan dalam mendapatkan harta. Menurut Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma' ulama, jual beli adalah aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam. Hukum jual beli berlandaskan dasar berikut:

a. Al-Qur'an

Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah Ayat 275)²³

Menurut tafsir Al-Muyassar, seseorang yang mencari keuntungan berlebihan dalam transaksi perdagangan digambarkan seperti orang yang berdiri dengan kondisi kerasukan setan atau mirip orang yang kehilangan akal. Hal ini terjadi karena mereka telah menyamakan praktik jual beli biasa dengan sistem riba. Oleh karena itu, Allah SWT menggambarkan mereka sebagai orang telah kehilangan kemampuan berpikir jernih.

Pada surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "... dan persilakanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Al-Wa'ah. 2019), 58.

kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah Ayat 282)²⁴

Menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab at-Tafsir al-Munir fi al- ‘Aqidah wa as-Syari’ah wa al-Manhaj, pada ayat tersebut membahas tentang kaum muslim yang melakukan kegiatan perdagangan dengan sistem pembayaran cicilan atau transaksi saham dimana penyerahan barang kepada pembeli ditunda hingga waktu yang telah ditentukan.

Pada surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa Ayat 29)²⁵

Ayat tersebut mengandung pesan tentang diharamkannya mengambil harta orang lain melalui cara-cara yang tidak sah atau tidak mendapat ridha Allah SWT. Contohnya adalah menipu pembeli dengan cara menaikkan harga secara berlebihan atau menambahkan biaya tersembunyi pada suatu produk demi memperoleh keuntungan sepihak tanpa sepengetahuan pembeli.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Al-Wa’ah. 2019), 178.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Al-Wa’ah. 2019), 27.

b. As-Sunnah

Beberapa hadist yang menjadi landasan hukum jual beli, yaitu:²⁶

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه)

Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “Tidak ada tipuan di dalamnya” (HR. Bukhari [No. 1974] dan Muslim [No. 2826] dari Abdullah bin Umar Ra).

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada (HR. Tirmidzi [No. 1130] dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra).

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa akad jual beli adalah hal yang diperbolehkan. Ijma' ini menunjukkan kebutuhan manusia sering dikaitkan dengan barang yang dimiliki oleh orang lain, barang tersebut tidak dapat dialihkan secara gratis, tetapi harus dibayar sebagai imbalan. Disyariatkan jual beli menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan interaksi dari orang lain.²⁷

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). 14-15.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syarat jual beli harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan syara'. Secara umum, rukun pada jual beli mengacu pada hal-hal yang harus diperhatikan agar suatu pekerjaan dianggap sah. Ada perbedaan pendapat antara ulama dari madzhab Hanafiyah dan jumhur ulama mengenai rukun jual beli.²⁸ Menurut ulama Hanafiyah, ada dua rukun jual beli, yaitu ijab dan qabul, yang menunjukkan pertukaran atau pemberian.²⁹ Menurut mayoritas ulama, rukun jual beli terdiri dari empat hal, yakni:³⁰

- a. *Akidain* (orang yang menjual dan membeli barang)
- b. Barang yang diperjual belikan
- c. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- d. Nilai tukar sebagai pengganti barang

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat melakukan jual beli agar sesuai dengan ketentuan jual beli yang telah ditetapkan oleh para ulama, antara lain:³¹

- a. Syarat bagi pelaku transaksi jual beli adalah harus memiliki akal yang sehat. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau anak-anak yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*mumayyiz*) tidak

²⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 93.

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Klasik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 33

³⁰ Abdurahman, dkk, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 32-33.

dapat dianggap sah. Penting juga bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi harus orang yang berbeda.

- b. Semua ulama setuju bahwa kerelaan kedua belah pihak adalah syarat utama jual beli dalam proses serah terima, atau juga dikenal sebagai *ijab* dan *qabul*. Kerelaan ini diwujudkan proses *ijab* dan *qabul*. Para ulama fikih menetapkan beberapa syarat dalam proses ini, yaitu:
 - 1) Orang yang melafalkannya adalah orang dewasa (*balig*) dan berakal sehat.
 - 2) Pernyataan penerimaan (*qabul*) harus selaras dengan penawaran (*ijab*).
 - 3) *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu tempat.
- c. Pada objek jual beli atau barang yang dapat diperdagangkan (*ma'quf alaih*), terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Barang tersebut bisa dalam dua kondisi, yaitu: *Pertama*, penjual menyatakan kemampuannya untuk menyediakan barang tersebut, barang tersebut sudah tersedia di lokasi jual beli, atau bahkan belum tersedia. *Kedua*, barang yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau memiliki fungsi tertentu.
- d. Barang yang menjadi objek transaksi harus memiliki status kepemilikan yang jelas, dalam hal penyerahannya, terdapat dua pilihan waktu, yaitu: *Pertama*, bisa langsung diserahkan pada saat terjadinya kesepakatan jual beli. *Kedua*, dapat diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati saat jual beli.

- e. Nilai tukar atau harga, yang biasanya menggunakan uang sebagai alat pembayaran, adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Para ahli fikih membedakan antara dua jenis harga, yaitu *al-staman* yang mengacu pada harga yang umum di pasaran. Sementara itu, *al-si'r* melihat pada harga pokok dengan membeli patokan bagi para pedagang sebelum barang tersebut dijual kepada pembeli.

4. Macam-Macam Jual Beli

Pada perspektif syariat Islam, transaksi jual beli dapat dikaji melalui beragam aspek, terutama kesesuaian barang yang diperdagangkan dengan ketentuan syariah. Berdasarkan hukum Islam, aktivitas jual beli dibagi dalam 2 kategori utama, yakni jual beli dengan memenuhi syarat keabsahan (*sah*) dan jual beli yang bisa dinyatakan batal.³² Salah satu cara untuk melihat transaksi jual beli dari sudut pandang subjek dan objek yaitu:

- a. Jual beli dapat dimasukkan ke dalam empat kategori berdasarkan jenis dan objek transaksi, yaitu:
 - 1) Transaksi *Bai' al-muqayadhah* melibatkan pertukaran barang dengan barang lain, yang biasanya disebut sebagai tukar-menukar (*barter*). Contohnya adalah menukar garam dengan sapi.
 - 2) *Bai' al-muthlaq* adalah transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan uang dalam bentuk mata uang tertentu, seperti

³² Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 133.

dirham, dolar, dan rupiah, atau barang dijual dengan uang dalam bentuk mata uang lainnya.

3) *Bai' al-sharf* adalah transaksi yang melibatkan alat pembayaran ditukar dengan mata uang lain, seperti rupiah, dolar, atau mata uang lain yang biasa digunakan.

4) *Bai' as-salam* adalah transaksi di mana barang yang dibeli dianggap sebagai utang (*dain*) daripada objek jual beli (*mabi'*). Namun, *saman* berfungsi sebagai “*ain*” karena uang yang dibayarkan sebagai pembayaran harus diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah.³³

b. Jual beli dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pelaku akad (subyek), yakni:

1) Transaksi jual beli yang dilakukan secara lisan, tetapi orang bisu dapat menggunakan isyarat. Hal yang terpenting dalam akad adalah niat atau tujuan, bukan hanya sekedar ucapan atau pernyataan.

2) Suatu transaksi jual beli dapat dilakukan melalui wakil, perantara, atau surat-menyurat, serupa dengan *ijab qabul* yang diucapkan secara lisan, seperti yang dilakukan oleh JNE TIKI. Dalam transaksi ini, kedua pihak tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui jasa pengiriman, lalu hal ini diperbolehkan menurut syara'.

³³ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 141.

- 3) Jual beli *mu'athah*, adalah proses di mana barang diambil dan diserahkan tidak ada *ijab* dan *qabul*. Contohnya, seseorang dapat mengambil rokok dengan label harganya dan membayarnya kepada penjual. Meskipun ada beberapa ulama Syafi'iyah yang melarang praktik tersebut, Imam Namawi dan beberapa ulama lainnya membolehkannya untuk barang sehari-hari dengan tidak menggunakan *ijab qabul* dahulu.³⁴

C. Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Anak Dibawah Umur

Secara umum, pengertian anak adalah keturunan yang dihasilkan dari hubungan seksual antara pria dan wanita, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Dalam perspektif hukum adat, seperti diungkapkan Soerojo Wignjodipoero yang dikutip Tholib Setiadi, anak tidak hanya dipandang sebagai penerus keturunan, tetapi juga sebagai tempat orang tua menaruh harapan di masa depan dan sebagai pelindung yang akan menafkahi orang tua ketika mereka sudah tidak mampu secara fisik mencari nafkah sendiri.³⁵

Menurut konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap anak memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang utuh dalam dirinya.³⁶ Anak merupakan komponen penting sumber daya manusia dan penerus masa depan bangsa. Anak

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo, 2014), 77-78.

³⁵ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 23

³⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8

patut menerima perhatian khusus dari pemerintah dalam upaya pembinaan untuk menciptakan generasi yang tangguh dan berkualitas. Diperlukan infrastruktur hukum yang dapat mengatasi permasalahan anak, mencakup aspek yang berkaitan dengan keperntingan anak serta penanganan penyimpangan perilaku yang mengharuskan anak berhadapan dengan proses peradilan.³⁷

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi anak secara etimologis adalah manusia yang masih kecil atau belum mencapai kedewasaan. R.A. Kosnan mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih muda baik dari segi usia maupun jiwa, yang dalam perjalanan hidupnya mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar.³⁸ Karenanya, anak membutuhkan perhatian yang seriusa. Namun ironisnya, meskipun anak merupakan kelompok sosial yang paling rentan dan lemah, mereka sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan, tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, bahkan tetap menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka.³⁹

Para ahli memiliki beragam definisi tentang anak, yang berbeda-beda berdasarkan faktor usia, ukuran fisik, atau status pengasuhan oleh orang tua. Menurut Poerwadarminto WJS, anak didefinisikan sebagai inividu yang lahir dari hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. M. Nasir Djamil mengemukakan pandangan

³⁷ Sri Sumarwani, *Kumpulan Naskah Ceramah Wanita dan Anak dalam Hukum*, (Semarang: UPT UNDIP, 2021), 13

³⁸ Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Baskara Media, 2022), 22

³⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 28.

berbeda, menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya meskipun masih dalam pengasuhan orang tua.⁴⁰

Dari perspektif hukum, seseorang dikategorikan sebagai anak berdasarkan usia, yaitu apakah masih dibawah umur atau telah dewasa sesuai dengan usia yang dimilikinya. Definisi anak dalam konteks hukum ternyata beragam jika ditinjau dari batasan umur, di mana batasan umur anak menurut berbagai ketentuan hukum juga berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dalam:

- a. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak adalah seseorang yang berusia minimal 8 tahun namun belum genap 18 tahun dan masih berstatus belum pernah menikah dalam konteks perkara anak nakal.
- b. Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batasan anak yakni sebagai individu berusia kurang dari 18 tahun yang belum menikah, dan ketentuan ini juga mencakup janin dalam kandungan jika hal tersebut untuk kepentingan di anak.
- c. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada individu berusia antara 12 tahun hingga belum genap 18 tahun yang diduga terlibat dengan tindakan pidana.

⁴⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1), batasan anak yaitu individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan ini mencakup pula janin yang masih berada dalam kandungan.
- e. Menurut pasal 330 KUHPdt, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.
- f. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 mengenai batasan anak adalah individu yang belum genap 16 tahun.
- g. Menurut Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batasan anak yakni sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun.
- h. Menurut UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 angka (4), anak adalah seseorang belum berusia 18 tahun.
- i. Menurut konvensi hak anak, batasan usia anak adalah dibawah 18 tahun, kecuali jika hukum setempat menetapkan kedewasaan lebih awal.
- j. UNICEF menetapkan batasan anak adalah sebagai individu berusia 0-18 tahun.

Menurut berbagai pandangan, dapat disimpulkan mengenai batasan usia anak adalah individu yang belum mencapai 18 tahun. Anak merupakan pribadi yang unik dengan kebutuhan khusus dalam perkembangannya, yang tidak hanya memerlukan dukungan orang tua, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dalam pembentukan karakter menuju kedewasaan. Sebagai generasi penerus

yang akan memikul tanggung jawab di masa depan, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai tindakan yang dapat berpotensi merusak masa depan anak.⁴¹

2. Hak-Hak Anak Dibawah Umur

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

a. UU Kesejahteraan Anak No 4 tahun 1979 pada bab II yang mengatur tentang hak-hak anak, sebagai berikut:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan;
- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Bagian kesepuluh pada Bab III pasal 52-66, dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak anak, di antaranya:

- 1) Hak atas perlindungan

⁴¹ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 4.

- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
 - b) Untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - c) Hak untuk beribadah menurut agamanya
- 5) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
- 6) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- 7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- 8) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial
- 9) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

D. Sepeda Listrik

1. Pengertian Sepeda Listrik

Sepeda listrik merupakan evolusi dari sepeda konvensional yang dilengkapi dengan teknologi listrik. Berbeda dengan konvensional yang mengandalkan kayuhan pedal sebagai satu-satunya penggerak, sepeda listrik memiliki keunggulan berupa motor elektrik dan baterai yang dapat membantu pergerakannya. Vector Service Limited menjadi pionir dalam pemasaran sepeda listrik dengan meluncurkan produk bernama Zike di tahun 1992. Zike dirancang sebagai sepeda yang mudah dibawa

dengan bobot total 11 kg.⁴² Beragam model sepeda listrik tersedia di pasaran, mulai dari jenis *Peelec* dengan motor berkapasitas kecil hingga varian yang memiliki kemampuan melaju sekencang motor bensin. Menggunakan daya dari baterai yang dapat diisi kembali, sepeda listrik ini rata-rata mampu mencapai kecepatan 25 hingga 30 kilometer per jam.

Sebagai inovasi dari sepeda biasa, sepeda listrik menggunakan dinamo dan baterai sebagai tenaganya. Baterai ini perlu diisi ulang selama 4-8 jam ketika sedang tidak digunakan hingga mencapai daya maksimal. Masyarakat banyak memilih kendaraan ini sebagai sarana transportasi pengganti kendaraan bermotor, terutama untuk perjalanan jarak dekat di wilayah perkantoran. Menurut regulasi yang tercantum dalam UU LLAJ No. 22/2009, kewajiban menggunakan helm berstandar SNI berlaku bagi pengemudi dan penumpang motor. Berbeda dengan sepeda motor, *e-bike* menggunakan baterai sebagai tenaga penggerakannya. Oleh karena tidak menggunakan mesin motor konvensional, pengendara dan penumpang sepeda listrik tidak termasuk dalam kategori yang diwajibkan mengenakan helm sesuai ketentuan UU LLAJ.⁴³

2. Aturan Berkendara Sepeda Listrik

Pengendara juga bisa disebut sebagai pengemudi. Pengemudi yang baik memiliki keterampilan dasar mengemudi, kebiasaan

⁴² Devina Tharifah Arsari, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia" (*Jurist-Diction*, Vol 3, No. 3, Mei 2020), 906.

⁴³ Salvian Ilham Prayoga, *Desain Sepeda Listrik Sarana Penunjang Mobilitas Staff Industri PT. INKA* (Departemen Desain Produk, 2017), 7-11.

mengemudi, mengerti kondisi jalan, dan penilaian suara yang baik, serta berada di jalur yang aman dan tepat. Untuk menghindari kecelakaan, batas keselamatan harus dijaga dan situasi harus dilonggarkan. Orang-orang yang masih diusia muda, yakni anak-anak, cenderung mengalami kecelakaan. Seharusnya yang paling aman dikemudikan oleh orang dewasa.

Kondisi lingkungan yang berbeda-beda mempengaruhi konsentrasi dan perhatian pengendara. Kemampuan pengendara mengenai pengetahuan lalu lintas dan konsentrasi pengendara harus diperhatikan saat berkendara. Keamanan pengendara di jalan raya dapat dipengaruhi oleh tindakan dan sikap pengendara itu sendiri. KBBI mendefinisikan perilaku sebagai respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi, perilaku pengendara merupakan cara seorang pengemudi merespon atau bereaksi terhadap berbagai stimulus dan kondisi yang dihadapi selama mengoperasikan kendaraannya di jalan.

Peraturan mengenai lalu lintas kendaraan listrik tertuang dalam PM Nomor 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, yang telah mengatur mengenai berbagai ketentuan untuk memastikan keselamatan dan ketertiban kendaraan listrik. Terutama pengendara sepeda listrik perlu memahami beberapa regulasi penting diantaranya:

- a. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) setiap orang yang menggunakan sepeda listrik harus berusia minimal 12 tahun, serta pengguna

sepeda listrik yang berumur 12 sampai 15 tahun harus selalu dalam pengawasan orang dewasa ketika menggunakan kendaraan tersebut.

- b. Menurut pasal 5 ayat (1), ada 2 tempat pengoperasian sepeda listrik, yaitu: jalur yang dikhususkan dan area-area tertentu, jalur khusus seperti jalur untuk sepeda dan jalur yang khusus disediakan untuk kendaraan tertentu. Sedangkan area-area tertentu seperti pemukiman, *car free day*, kawasan pariwisata, kawasan perkantoran, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, sepeda listrik dikategorikan sebagai kendaraan tertentu yang pengoperasiannya diizinkan di jalur khusus seperti jalur sepeda atau jalur yang secara spesifik diperuntukan bagi kendaraan bertenaga listrik. Penggunaan sepeda listrik ini dibatasi hanya pada kawasan-kawasan tertentu saja. Peraturan ini juga menetapkan bahwa pengguna sepeda listrik minimal berumur 12 tahun dengan syarat harus ada pendampingan dari orang dewasa. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak mengurangi pentingnya menjaga keselamatan pengguna jalan raya lainnya.⁴⁴

⁴⁴ Nurrizqa Salsabilla Syah Puteri, "Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik", (*Lex Positivis*, Vol 2, No 1, 2024), 94.